

BAB II
KASUS POSISI, FAKTA HUKUM DAN
IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

1. Kasus Posisi

Berdasarkan Putusan Nomor 613/PID.B/2021/PN.Bdg diketahui kasus posisi yang penulis teliti sebagai berikut:

1. Terdakwa AM melakukan kejahatan pencurian pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 02.00 WIB di parkir Alfamart Jl. Pasundan, Kel. Balonggede, Kec. Regil, Kota Bandung.
2. Terdakwa AM melakukan perampasan atau penjambretan satu buah *handphone* bermerk Realme berwarna biru.
3. Terdakwa menghampiri korban awalnya adalah untuk meminta sebatang rokok namun korban tidak memberikan kemudian karena saat itu kondisinya sepi dan korban hanya seorang diri lalu terdakwa berubah pikiran untuk mengambil *handphone* korban.
4. Terdakwa membawa senjata tajam berupa linggis yang disimpan dalam baju terdakwa untuk berjaga-jaga jika saat melakukan aksi pencurian membutuhkan senjata tajam berupa linggis.
5. Pada saat melakukan perampasan atau penjambretan *handphone* terdakwa tidak menggunakan alat apapun melainkan mengambil *handphone* tersebut yang dipegang korban dengan cara menariknya dengan sekuat tenaga hingga berhasil mengambil *handphone* tersebut.

6. Setelah berhasil mengambil handphone, terdakwa berlari ke arah D (DPO) yang menunggu dipinggir jalan dengan posisi di atas motor dengan tujuan untuk melarikan diri namun sebelum sampai terdakwa terlebih dahulu tertangkap oleh korban.
7. Terdakwa mengembalikan handphone kepada korban, tidak lama kemudian masyarakat datang dan ikut menangkap terdakwa.
8. Terdakwa menyatakan pencurian tidak direncanakan oleh terdakwa. Pencurian merupakan aksi spontan. Pernyataan ini bertolak belakang dengan fakta ditemukannya senjata tajam berupa linggis yang dibawa terdakwa.
9. Tujuan dari terdakwa pada saat mengambil *handpone* tersebut untuk dijual kembali dan hasilnya akan terdakwa bagi dua bersama David (DPO).
10. Pada saat di lokasi kejadian terdakwa menggunakan 1 sepeda motor merk Suzuki Satria warna putih milik D (DPO) dan yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah D (DPO).
11. Ketika ditangkap hanya terdakwa seorang diri sementara D (DPO) sudah melarikan diri.
12. Saat diamankan di lokasi kejadian terdakwa membawa pisau *cutter* dengan gagang plastik warna oranye, gunting kecil dengan gagang plastik yang disimpan di dalam tas warna biru dan senjata tajam jenis linggis yang ujungnya ditajamkan dengan panjang kurang lebih 30 cm yang disimpan dibalik pakaian yang terdakwa gunakan. Gunting dan pisau *cutter* berikut tas selendang warna biru adalah milik terdakwa sementara linggis dengan ujungnya yang ditajamkan adalah milik D (DPO) dan tujuan terdakwa

membawa pisau *cutter* dan gunting untuk membuat *pick* gitar sementara linggis tersebut untuk jaga-jaga.

13. Terdakwa membenarkan semua keterangan dan tanda tangannya yang telah diberikan didepan penyidik Polsek Regol Bandung sesuai Berita Acara Pemeriksaan tanggal 30 April 2021. (PN Bandung, 2021).

2. Fakta Hukum

Fakta hukum ialah keterangan dari para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta surat-surat bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum dalam putusan Nomor 613/Pid.B/2021/PN.Bdg sebagai berikut :

1. Terdapat beberapa kesesuaian antara keterangan saksi RS dan BS dan MR sehingag ditemukan fakta hukum bahwa:
 - a. Barang yang dicuri 1 buah *handphone*

Pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 02.00 WIB di parkirannya Alfamart pasundan Jl. Pasundan, Kel Balonggede, Kec.Regol, Kota Bandung, terdakwa AM dan D (DPO) melakukan perampasan atau penjambretan 1 buah *handphone* merk realme berwarna biru.
 - b. Pelaku pencurian dengan pemberatan adalah AM da D (DPO).
 - 1) Saksi RS merupakan korban dari perbuatan jahat jambret yang dilakukan oleh terdakwa AM dan D (DPO).

- 2) Pencurian terjadi pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 pukul 02.00 Wib di depan Alfamart Pasundan Jl. Pasundan, Kel. Balonggede, Kec. Regol, Kota Bandung.
 - 3) Barang milik saksi RS diambil paksa oleh terdakwa.
 - 4) Ketika terdakwa diamankan di pos Linmas, dari badan tersangka terjatuh barang berupa 1 senjata linggis dengan ujungnya dirucingkan dan ditemukan 1 pisau cutter dan 1 gunting kecil dari dalam tas milik terdakwa ketika di geledah di pos Linmas.
2. Terdapat penguatan dugaan bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa digunakan untuk kondisi tertentu atau untuk menakut-nakuti berdasarkan keterangan saksi MR:
- Saksi MR menjelaskan bahwa “Pada saat saksi ke lokasi kejadian tidak melihat pelaku lainnya hanya terdakwa yang telah diamankan saja namun sebelum kejadian tersebut terdakwa sempat memepetkan kendaraan yang digunakannya kepada temannya, terdakwa yang menggunakan sepeda motor Suzuki satria warna putih sambil memperlihatkan senjata tajam dengan cara memegangnya namun saksi berhasil menghindar dengan cara masuk ke halaman kost pasundan No. 71 Bandung.
3. Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 613/PID.B/2021/PN.Bdg menggunakan keterangan saksi RS dan saksi BS dalam pertimbangan hukumnya.

4. Akibat perbuatan tersebut Jaksa mendakwa terdakwa dengan dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.
5. Menurut Majelis Hakim terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair
6. Terdakwa AM yang diadili di Pengadilan Negeri Kota Bandung dijatuhi pidana penjara selama 10 bulan dan menetapkan barang bukti berupa 1 unit *handphone* merk Realme warna biru, dikembalikan kepada korban RS, 1 bilah senjata tajam jenis linggis dengan panjang kurang lebih 30 cm, 1 buah pisau *cutter* dengan gagang plastik warna oranye, 1 buah gunting kecil dengan gagang plastik warna hitam dan 1 buah tas selendang warna biru bertuliskan Cobalt, 1 unit *handphone* merk Samsung A50 warna biru, dirampas untuk dimusnahkan dan menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar RP. 2.000,- (dua ribu rupiah). (PN Bandung, 2021).

3. Identifikasi Fakta Hukum

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara Nomor 613/Pid.B/2021/PN.Bdg terhadap terdakwa AM ?
2. Bagaimana seharusnya hakim memberikan pertimbangan hukum terhadap putusan Nomor 613/Pid.B/2021/PN.Bdg dengan menerapkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sehingga menghasilkan putusan yang berkeadilan?